

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PINJAMAN ONLINE
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

NASRUDIN MADJID SETYADI

30301509187

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PINJAMAN ONLINE
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



Diajukan oleh :

NASRUDIN MADJID SETYADI

30301509187

Pada tanggal, _____ telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Arpangi, SH.,MH
NIDN : 06-1106-6805

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PINJAMAN ONLINE
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dipersiapkan dan disusun oleh

NASRUDIN MADJID SETYADI
30301509187

Telah dipertahankan didepan tim penguji
Pada tanggal.....
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Anggota I

Anggota II

UNISSULA
Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H
NIDN :

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NASRUDIN MADJID SETYADI

NIM : 30301509187

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PINJAMAN ONLINE
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, September 2022

NASRUDIN MADJID SETYADI

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NASRUDIN MADJID SETYADI

Nim : 30301509187

ProgramStudi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal :

No.Hp/email :

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa ~~tugas akhir~~/skripsi dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PINJAMAN ONLINE
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola, dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, September 2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Memulai Sesuatu”

Persembahan

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang selalu memberi do'a semangat dan dukungan sampai sejauh ini.
2. Dosen pembimbing yang Alhamdulillah, Allah SWT memberikan saya jalan lewat beliau untuk menyelesaikan masa studi dan tugas akhir saya di Fakultas Hukum UNISSULA
3. Dosen Wali yang senantiasa memberikan arahan kepada saya
4. Jajaran Staff yang selalu mengingatkan saya, meskipun dimalam hari hanya untuk mengingatkan untuk segera menyelesaikan masa studi dan tugas akhir, serta rekan-rekan mahasiswa yang juga selalu membantu saya.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-NYA penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PINJAMAN ONLINE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”. Dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Hukum Pidana pada program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Akhir.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi yang telah dibuatnya ini adalah jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Hal ini sepenuhnya karena keterbatasan yang dimiliki penulis baik dalam waktu, data, dan bahan bacaan. Mengingat keterbatasan dan kekurangan ini dan tidak mengurangi rasa hormat penulis, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto., S.H., S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari., S.H, M.Hum, selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dosen Wali yang telah memberi arahan dan nasehat-nasehat dari awal masuk perkuliahan di Fakultas Hukum hingga saat ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
7. Karyawan pinjol yangtelah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan informasi melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait fokus penelitian ini.
8. Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta fikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
9. Orang Tua saya serta keluargaku yang tercinta yang telah mendoakan, menasehati, membiayai kuliah saya dan selalu mendukung apa yang telah diinginkan anaknya.
10. Teman-teman Angkatan satu Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa bangga saya

Wassalamualaikum Wr. Wb

Table of Contents

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Kegunaan penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Analisis Data.....	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
BAB III	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
BAB IV	56
PENUTUP	56
DAFTAR PUSTAKA	58

ABSTRAK

Penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” bertujuan untuk proses pembuatan perjanjian *online*, mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman *online* dalam penyelenggaraan *Finance Technology* di Indonesia, mengetahui hambatan yang timbul dalam pengaturan *Finance Technology* dan solusi dalam menghadapi hambatan tersebut.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi metode pengumpulan data untuk memperoleh data yang akan dijadikan bahan skripsi melalui literature maupun wawancara dalam memperoleh data. Setelahnya akan dilakukan analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Jika tidak melakukan keterlambatan pembayaran akan aman, akan tetapi jika ada keterlambatan pembayaran data pribadi kita tidak akan aman. Karena pada dasarnya, bisnis dijalankan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itulah kosekuensi dari meminjam di aplikasi pinjaman online. 2) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada debitur selaku konsumen dalam *Fintech Technology* pada platform penyelenggara *Fintech Technology* yang illegal atau yang tidak terdaftar dan berizin di OJK. Sedangkan problematika utama yang dihadapi dalam perkembangan pelaksanaan *Fintech Technology* hari ini ialah masifnya penyebaran platform penyelenggara *Fintech Technology* ilegal yang telah menjamur di masyarakat, khususnya pengguna layanan *Fintech Technology* ini. OJK melalui Satgas Waspada Investasi yang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Juli 2021 telah berhasil memblokir 172 entitas platform penyelenggara *Fintech Technology* ilegal. 3) Hal yang menjadi kunci utama dan paling efektif untuk bisa memberantas pinjaman online illegal adalah dengan cara penguatan literasi di masyarakat.

Kata Kunci : Perjanjian, Pinjaman online

ABSTRACT

The research "Legal Protection for Online Loan Customers in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection" aims to the process of making online agreements, knowing legal protection for online loan customers in the implementation of Finance Technology in Indonesia, knowing the obstacles that arise in the regulation of Finance Technology and solutions to these obstacles. The research method in this thesis uses a normative juridical approach with a specification of data collection methods to obtain data that will be used as thesis material through literature and interviews in obtaining data. After that, data analysis will be carried out from various sources.

The results show that 1) If there is no late payment, it will be safe, but if there is a late payment, our personal data will not be safe. Because basically, the business is run to get the maximum profit. Those are the consequences of borrowing in online loan applications. 2) The form of legal protection provided by the state to debtors as consumers of Fintech Technology on platforms that are illegal or not registered and licensed by the OJK. Meanwhile, the main problem faced in the development of the implementation of Fintech Technology today is the massive spread of illegal Fintech Technology provider platforms that have mushroomed in the community, especially users of this Fintech Technology service.

OJK through the Investment Alert Task Force in coordination with the Ministry of Communications and Information Technology in July 2021 has succeeded in blocking 172 platforms for illegal Fintech Technology organizers. 3) The main and most effective key to being able to eradicate illegal online loans is to strengthen literacy in the community.

Keywords: Agreement, online loan

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dewasa ini mulai menjadi suatu hal yang penting bagi kehidupan. Semua hal dilakukan menggunakan teknologi tanpa terkecuali. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lebih menyebabkan perubahan baik dibidang social, ekonomi dan budayayang berlangsung begitu pesat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, di bidang finansial atau keuangan juga memiliki perkembangan kearah yang lebih efisien dan modern.¹

Pesatnya perkembangan teknologi turut membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat yang kini beragam, dapat dilakukan secara cepat dan mudah dengan layanan berbasis *Daring/Online* atau menggunakan internet. Dikala pandemi virus corona (Covid-19), saat ini banyak bermunculan perusahaan yang menawarkan beragam layanan digital seperti pembayaran, investasi, pinjaman, maupun pembiayaan. Hadirnya jasa layanan keuangan berbasis teknologi ini memunculkan istilah baru yakni *Financial Technology* atau biasa disebut *Fintech*.

Financial Technology atau biasa disebut *Fintech* dapat diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana *Fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan dari perkembangan dari teknologi informasi untuk meningkatkan layanan industry keuangan. *Fintech* merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan

¹ Edi Suprayitno, Nur Isnawati, "*Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web*", Jurnal system informasi, Teknologi Informasi dan computer Volume 9, Nomor 2, 2008, hal 100

oleh perusahaan dengan memanfaatkan *software*, internet, komunikasi. Konsep ini mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bias menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis.²

Menurut kitab Undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebagai salah satu bentuk perikatan, perjanjian dapat dibuat untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan memberikan sesuatu adalah kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya dengan baik sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajibanya tergantung pada persetujuan atau kesepakatannya.

Salah satu bentuk perjanjian adalah pinjam meminjam. Pengertian pinjm meminjam menurut psal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Karena merupakan suatu perjanjian maka pinjam meminjam juga harus sesuai ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yang didalamnya dijelaskan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

² Nofie Iman, *Financial Teknologi dan lembaga Keuangan-Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hal 6-7

3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Menurut R. Subekti bahwa 2 syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian sedangkan 2 syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjinya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.³

Pinjam meminjam uang pada saat ini bias dilakukan diberbagai tempat. Tidak jarang syarat dan proses pinjam meminjamnya pun semakin mudah. Ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, masyarakat pun sudah bias meminjam uang secara online tanpa perlu repot mendatangi tempat jasa penyelenggara pinjaman tersebut. Cukup dengan mengakses website fintech ataupun gadget, transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang semakin mendapat perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal ini tertuang jelas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK di dalamnya mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang biasa disebut dengan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pelayanan ini merupakan

³ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2014, hal 17

terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh dengan layanan perbankan, akan tetapi sudah mengerti teknologi. Pelayanan ini menjadi suatu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi keuangan dan perusahaan teknologi lainnya.⁴

Pesatnya perkembangan *Fintech* tak lantas membawa dampak positif saja, akan tetapi banyak permasalahan-permasalahan yang muncul terutama dalam layanan peminjaman uang berbasis *Online*. Mudahnya syarat dalam pengajuan pinjaman membuat orang tergiur untuk mengajukan pinjaman, dimana hanya bermodalkan foto KTP dan mengisi data pribadi saja, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana secara cepat. Namun dari kemudahan tersebut debitur dapat terjebak dalam jerat bunga pinjaman yang tinggi, hal ini disebabkan belum adanya aturan mengenai batas atas bunga yang ditetapkan terhadap layanan ini, serta tindakan penagihan pinjaman yang dilakukan secara intimidatif yang saat ini menimbulkan keresahan di masyarakat.⁵

Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan system pengawasan perusahaan berbasis *fintech* sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Seperti ketentuan umum yaitu perlindungan konsumen adalah

⁴<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan>, diakses pada hari Selasa, 14 Desember 2021 pukul 16:10 WIB

⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech.com>, diakses pada hari Rabu 15 Desember 2021, pukul 16.25 WIB

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶ Undang-undang perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar Negara Pancasila dan konstitusi Negara Undang-undang Dasar 1945. Disamping itu Undang-undang tentang perlindungan konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur perlindungan konsumen. Banyak peraturan-peraturan seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan

Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. OJK hanya dapat memberikan sanksi kepada perusahaan jasa pinjaman *Online* yang terdaftar resmi di OJK (berbadan hukum). Namun, OJK tidak dapat menjatuhkan sanksi selain penutupan usaha bagi perusahaan jasa peminjaman *Online* ilegal. Terkait layanan Pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum khususnya bagi Pemberi dan Penerima pinjaman.

⁶ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen BAB I Ketentuan Umum

Perlunya evaluasi mekanisme pendaftaran atau otorisasi perusahaan jasa pinjaman *Online* OJK. Begitu juga dengan aturan sanksi, berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi informasi dan POJK No.13/POJK.01/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. OJK juga hanya berwenang mengawasi perusahaan jasa peminjaman Online yang telah terdaftar di OJK. Keberadaan perusahaan jasa pinjaman Online illegal dapat muncul karena mekanisme otorisasi yang sulit di OJK. Hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi OJK untuk mengevaluasi mekanisme perizinan atau registrasi bagi perusahaan jasa pinjaman *Online*.⁷

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PINJAMAN ONLINE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembuatan perjanjian *online* ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman *online* dalam penyelenggaraan *Finance Technology* di Indonesia ?
3. Apa saja hambatan yang timbul dalam pengaturan *Finance Technology* dan solusi dalam menghadapi hambatan tersebut ?

⁷ <https://Retizen.republika.co.id> , diakses pada hari Kamis 16 Desember 2021, pukul 09.00 WIB

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pembuatan perjanjian *online*.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman *online* dalam penyelenggaraan *Finance Technology* di Indonesia.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam menghadapi permasalahan pinjaman Online di Indonesia.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online dalam undang-undang perlindungan konsumen.
 - b. Dapat dijadikan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penelitian dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam mempertahankan penegakan hukum.

- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online dalam undang-undang perlindungan konsumen.

E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PINJAMAN ONLINE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Nasabah

Relasi.⁸

Sedang menurut KBBI yaitu Orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).⁹

2. Pinjaman Online

Jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka, agar memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit.¹⁰

3. Perlindungan Konsumen

⁸ J.C.T. Simorangkir, Rudi T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 103

⁹ <http://kbbi.we.id/nasabah.html>, di akses pada hari Jumat 17 Desember 2021, pukul 11.05 WIB

¹⁰ <http://duwitmu.com/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bunga-penagihan/>, di akses Sabtu 18 Desember 2021, pukul 22.47 WIB

Keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.¹¹

F. Metode Penelitian

Johanes Supranto menyebutkan bahwa, penelitian merupakan suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu permasalahan, sehingga pemecahan masalah didapat sesuai dengan tujuan penelitian.¹² Pada penelitian ini penulis memakai metode penelitian ialah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Mengacu pada tradisi penelitian hukum, terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum secara normatif dan penelitian hukum secara empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad, suatu penelitian terbagi menjadi tiga bagian, yaitu, penelitian hukum normatif, dan empiris yang dibagi terhadap fokus penelitiannya.¹³ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

¹¹ <https://www.google.com/amp/s/www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>, diakses pada Sabtu 18 Desember 2021, pukul 23.09 WIB

¹² Johanes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineke Cipta, Jakarta, 2003, hal. 1.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 52

maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Selanjutnya penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam artian nyata, serta meneliti bagaimana hukum bekerja di dalam lingkungan masyarakat.¹⁵

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode pendekatan yuridis-normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (data sekunder) dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, yaitu dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci, sistematis atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 35

¹⁵ <http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif> , diakses Minggu 19 Desember 2021, pukul 01.17 WIB

mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah sidang dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data pokok dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder meliputi:

1) Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah :

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- d) POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan.

2) Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁷

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara normatif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan

¹⁶ Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14-15.

¹⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.111

menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan lainnya.

Metode ini dapat dikatakan normatif karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada sehingga merupakan norma hukum positif. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan, sehingga tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka. Jadi maksud dari metode normatif kualitatif yaitu penjabaran dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang didasarkan pada norma atau kaidah-kaidah hukum maupun doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PINJAMAN ONLINE DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** di susun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum Perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online, tinjauan umum tentang pinjam meminjam dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai Bagaimana penyelenggaraan *financial technology* di Indonesia, Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman *online* dalam penyelenggaraan *Finance Technology* di Indonesia, Apa saja hambatan yang timbul dalam pengaturan *Finance Technology* dan solusi dalam menghadapi hambatan tersebut



BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online

1. Apa itu pinjaman online
 - a. Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Pinjaman online yang langsung cari tanpa jaminan merupakan solusi alternative bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukanya secara tatap muka.¹⁸
 - b. pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau asset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung.¹⁹
2. Apa yang menjadikan pinjaman online ini lebih unggul dibanding dengan pinjaman-pinjaman lainnya
 - a. Cukup dengan Handphone Android ataupun IOS
 - b. Persyaratan mudah, hanya dengan KTP/KK/ID CARD/SLIP GAJI/K-BPJS/K-KIS/FOTO Wajah tergantung dari setiap aplikasi
 - c. Aplikasinya tersedia di Play Store atau link aplikasi yang didapat dari SMS BLAST yang entah darimana
 - d. Waktu pengajuan sampai pencairan relative cepat Antara 30 menit sampai dengan tiga hari

¹⁸ OktvnHrdynt, *Gurita Pinjaman Online*, Ellunar, Bandung Cetakan pertama, 2019, hal 4

¹⁹ Bfi.co.id-apa-itu-pinjol.com, diakses pada hari Jumat 15 Juli 2022 pukul 23.45 WIB

- e. Tidak perlu datang, uang ditransfer ke rekening
- f. Pengembalian pinjaman bias di transfer atau bias di took rekanan yang sudah bekerjasama dengan aplikasi pinjaman online tersebut.

4. Perkembangan pinjaman online

Pinjaman online telah berevolusi 3 periode :

- a. Terjadi pada kurun waktu 1866-1967, dimana di dalam periode ini sector keuangan dan teknologi pertama kalinya dikombinasikan dalam rangka memperluas jangkauan jasa keuangan. Dalam periode ini, untuk pertama kalinya dibangun infrastruktur keuangan dan teknologi yang dapat mempermudah layanan keuangan untuk dilakukan, seperti pembangunan infrastruktur kabel komunikasi bawah laut, jaringan teleprinter, yang mirip dengan jaringan telepon dan dapat digunakan untuk mengirim surat.
- b. Periode 1967-2008 merupakan periode kedua yang disebut era Fintech 2.0. Tahun ini merupakan tahun transisi perubahan dari era teknologi analog ke digital. Periode ini merupakan inovasi keuangan yang paling penting dimana terdapat peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi yang mendukungnya. Inovasi keuangan yang dibangun di era ini sedikit banyak mempengaruhi perilaku konsumen keuangan, terutama dengan mengurangi aktifitas konsumen keuangan untuk berkunjung ke jasa keuangan. Beberapa inovasi keuangan yang berkembang didalam periode ini Antara lain

1. Automatic Teller Machine (ATM)
2. SWIFT (untuk mempermudah transfer keluar negeri)
3. Telepon seluler
4. Internet banking

Seiring dengan meningkatnya penetrasi internet secara global di periode ini. Perkembangan dan peningkatan penggunaan layanan keuangan dengan inovasi teknologi di era ini didominasi oleh lembaga jasa keuangan tradisional.

- c. Dari Tahun 2008 hingga saat ini, merupakan periode ketiga dari perkembangan fintech. Peningkatan penggunaan jasa keuangan di dalam era ini meningkat sangat tajam dikarenakan adanya peningkatan jumlah penggunaan smartphone dan didukung inovasi produk dan jasa keuangan yang semakin mempermudah konsumen keuangan untuk menggunakan produk dan/jasa keuangan. Di dalam era ini, ketergantungan konsumen terhadap teknologi digital sangatlah tinggi. Oleh karena itu di dalam periode ini, terdapat lonjakan jumlah perusahaan Start-up di sector jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan dengan lebih cepat, praktis dan mudah bagi konsumen. Terdapat pula Start-up di seluruh dunia yang beroperasi dengan sebelumnya bekerjasama dengan para lembaga jasa keuangan tradisional yang saling berlomba dalam mengembangkan aplikasi mobile dan website yang dapat mengakomodir kebutuhan konsumen keuangan tanpa

mengharuskan konsumen untuk bepergian hanya untuk menggunakan atau membeli produk dan jasa keuangan.²⁰

5. Jenis-jenis fintech

Berkembangnya Teknologi informasi dan komunikasi turut serta membawa perkembangan terhadap layanan fintech, jenis-jenis fintechpun semakin beragam dalam menawarkan jasa layanan keuangan hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak terhadap layanan keuangan.

Otoritas jasa keuangan membedakan jenis fintech, yaitu fintech 2.0 dan fintech 3.0, sebenarnya bank pun juga menawarkan produk dan layanan fintech, yaitu jenis layanan fintech 2.0, dimana perbedaanya yaitu :²¹

- a. Fintech 2.0 adalah lembaga keuangan yang sudah mendapatkan lisensi sebagai perusahaan keuangan, yang berinovasi menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan akses pasarnya
Contoh : Kartu kredit, mesin ATM, atau digital banking
- b. Fintech 3.0, yaitu perusahaan yang memberikan layanan keuangan yang didukung teknologi terkini bagi konsumen. Berbeda dengan bank, jenis fintech 3.0 ini belum memiliki lisensi jasa keuangan, namun proses regulasinya juga tetap diatur oleh OJK.

²⁰ Sarwi kiko Napitupulu, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta 2017, hal 9-19

²¹ <https://www.republika.co.id>

Fintech 3.0 yang sekarang menarik perhatian media dan masyarakat Fintech 3.0 banyak bergerak di bidang Crowdfunding , Peer to peer lending, Payment, e-wallet, Market Agregator, investment, dan lain-lain.

Berikut adalah jenis-jenis Fintech 3.0 yang saat ini hadir dan berkembang di Indonesia :

1) Crowdfunding dan Peer To Peer Lending

Perusahaan Fintech berjenis Crowdfunding dan Peer To Peer Lending menawarkan jasa untuk mempertemukan pemilik dana dengan pengusaha startup atau pelak usaha mikro, kecil dan menengah yang membutuhkan dana. Bedanya, Peer To Peer Lending yaitu kegiatan dimana kreditur dan debitur melakukan prktik pinjam meminjam tanpa bertemu muka. Sementara pada Crowdfunding, sejumlah pemilik dana akan membiayai proyek atau bisnis seseorang secara bersama seperti patungan.

2) Payment, Clearing dan Settlement

Fintech jenis ini bergerak dibidang pembayaran, baik yang diselenggarakan perbankan atau dilakukan bank Indonesia. Keberadaan fintech ini jelas bias memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi pembayaran yang praktis, cepat aman dan nyaman.

Adapun contoh dari jenis Fintech payment gateway seperti Doku dan Midtrans sangat berguna untuk mendukung bisnis e-Commerce

dengan berbagai bank sehingga penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi dengan cepat dan aman.

Sementara contoh dari jenis Fintech e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, dan T-Cash (yang sekarang berubah menjadi LinkAja). Jenis Fintech e-wallet memungkinkan pengguna menyimpan uang di aplikasi untuk digunakan bertransaksi sewaktu-waktu diperlukan. Pemakainya e-wallet mudah sehingga pengguna tidak perlu repot menggunakan alat pembayaran tunai dan berurusan dengan uang kembalian.

3) Market Aggregator

Fintech Market Aggregator memiliki simpanan data tentang berbagai produk keuangan yang tersedia di pasar. Portal Market Aggregator akan membantu masyarakat untuk menentukan pilihan pada satu produk keuangan tertentu. Caranya dengan menyajikan data olahan tentang berbagai aspek produk keuangan seperti harga, fitur, dan manfaat.

Sebagai contoh, ketika seseorang ingin membuat kartu kredit, maka bisa mengunjungi portak Cekaja, KreditGogo, atau Cermati, memasukan data pribadi yang dibutuhkan. Kemudian market Aggregator tersebut akan menampilkan seluruh penyedia layanan kartu kredit, dan memberikan data aspek setiap kartu kredit. Dengan begitu, pengguna bisa menimbang dan memilih produk yang tepat sesuai kebutuhan.

4) Manajemen Risiko dan Investasi

Fintech manajemen Risiko dan Investasi juga bisa membantu pengguna mengambil keputusan terkait langkah finansial tertentu. Layanan yang ditawarkan Fintech ini seperti perencana keuangan dalam bentuk perangkat lunak.

Dengan memanfaatkan layanan Fintech ini, seseorang yang memiliki dana bisa mengatur keuangan dan menaruhnya di instrument investasi atau asuransi yang tepat. Beberapa contoh Fintech manajemen Risiko dan Investasi adalah Bareksa, Cakpremi, dan Rajapremi.²²

6. Manfaat Fintech

Keberadaan Fintech sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi Perpaduan Antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya.

Terdapat beberapa manfaat Fintech dilingkungan masyarakat yakni :

a) Manfaat bagi konsumen

Dampak Fintech turut membawa iklim usaha semakin ketat, terkhusus perusahaan penyedia jasa keuangan, maupun perbankan mulai bersaing dalam menawarkan produk yang kompetitif, serta harga yang relative lebih murah dan terjangkau.

b) Manfaat bagi pelaku usaha atau penyelenggara Fintech

²² www.qerja.com/journal/view/12876-jenis-jenis-usaha-fintech-yang-ada-di-indonesia-eu01.com, diakses 7 Agustus 2022, pukul 19.47 WIB

Perkembangan teknologi dan informasi tentu juga membawa manfaat bagi pelaku usaha atau penyelenggara Fintech dalam menjalankan usahanya. Dengan system digital dan komputerisasi akan menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, karena bisa dilakukan secara efisien, serta semua alur informasi akan sangat mudah untuk dikontrol dan diakses oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

c) Manfaat Fintech bagi Negara

Kehadiran Fintech juga turut membawa suatu Negara yakni dapat mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat.

Munculnya perusahaan-perusahaan baru dapat membantu perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut mendatangkan manfaat kedua yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat. Fintech dapat menjangkau masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan konvensional. Selain itu Fintech juga dapat meningkatkan ekonomi secara makro.²³

7. Apa kekurangan dari pinjaman online ini

- a. Tenor (waktu pinjaman) relatif pendek : tujuh hari sampai 30 hari
- b. Bunga pinjaman yang tinggi 3% sampai dengan 36%
- c. Biaya layanan tinggi

²³ <https://www.finansialku.com>, diakses pada 7 Agustus 2022, pukul 20.45 WIB

- d. Denda harian tinggi
- e. Limit Kecil
- f. Terima dana tidak utuh
- g. Tim penagihan yang tidak ada etika (biasanya untuk nasabah yang jatuh tempo)
- h. Orang terdekat yang tidak tercantumkan sebagai kontak darurat pun bias jadi sasaran tanya-tanya dan parahnya disuruh bertanggung jawab yang bukan hutangnya.²⁴

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁵

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka perlindungan terhadap hak konsumen layanan pinjaman online menjadi suatu kebutuhan. Dalam hal ini pemerintah sangat berperan dalam memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan pelanggaran pengguna hak-hak pengguna layanan pinjaman online. Pelanggaran tersebut bahkan mengarah pada

²⁴ OktvnHrdynt, Op. Cit, hal 5-6

²⁵ Kurniawan Rizky, Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar, Medan, 2019 hal 10

pelanggaran HAM sebagai akibat adanya ancaman dan terror terhadap para konsumen layanan pinjaman online yang dianggap lalai dalam melakukan pembayaran.²⁶

Dalam setiap perusahaan, kepercayaan konsumen adalah hal yang menjadi prioritas utama. Undang-undang perlindungan konsumen adalah satu hal yang penting yang wajib diketahui, agar kemudian hari konsumen tidak akan tertipu atau merasa dirugikan dengan suatu barang atau hal yang dibeli lalu dikonsumsi termasuk dengan pinjaman online.

Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi baik secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya.

Perlindungan konsumen ini diperlukan untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen di

²⁶ <http://file:///C:/Users/HP%20NOTEBOOK/Downloads?1400-6079-2PB.pdf.com>, diakses 7 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB

atur dalam Pasal 2 Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Asas manfaat

Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.

2. Asas Keadilan

Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.

3. Asas Keseimbangan

Sebuah keseimbangan Antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.

4. Asas keamanan dan keselamatan

Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.

5. Asas kepastian hukum

Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan

tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Sedangkan tujuan dibuatnya perlindungan konsumen adalah :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting atau utama dalam segala transaksi baik secara langsung maupun online. Konsumen dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak.

Perlindungan konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur perlindungan konsumen. Banyak peraturan-

peraturan seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dijelaskan bahwa perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi :

1. Perjanjian Antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman
2. Perjanjian Antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.²⁷

Selain itu penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Terhadap pelanggaran atas kewajiban tersebut, maka berlaku pasal 47 ayat (1) POJK 77/2016 yang berbunyi : “ Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK , OJK berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap penyelenggara berupa :

1. Peringatan tertulis
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
3. Pembatasan kegiatan usaha
4. Pencabutan izin.

B. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian utang piutang

Dalam Islam utang piutang dikenal dengan istilah *al-qardh*,

Qardh di kalangan ahli bahasa di definisikan sebagai memotong. *Qardh*

²⁷ Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016

berasal dari bahasa Arab yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit, yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. Secara etimologi, *qardh* berarti potongan harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar).²⁸

Dengan demikian *al-qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan utang. piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang diutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.

Al-Bahuti mendefinisikan *qardh* secara etimologi adalah potongan, adapun secara terminologi adalah pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya.²⁹

Wahbah al-zuhaili mendefinisikannya secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkannya. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut.

²⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal.229

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal.168

Adapun utang piutang menurut ahli *Fiqh* yaitu :

Ulama secara umum mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama. *Qardh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³⁰

a. Golongan Hanafiyah berpendapat *qardh*, yaitu :

Akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.

b. Golongan Syafi'iyah menjelaskan *qard*, yaitu :

Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).

c. Hanabilah mengemukakan *qard* adalah :

Menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya.

Berdasarkan definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa utang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam

³⁰ Ibid, hal 170

jumlah yang sama. Sedangkan piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Selain itu akad dari utang piutang sendiri adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena setiap transaksi yang dilakukan harus disertai dengan ijab dan qabul untuk memenuhi suatu unsur yang harus ada dalam sebuah akad.³¹ Maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya. *Qardh* juga tidak berbunga karena prinsip dalam *qardh* ini adalah tolong menolong. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْبِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا
الْقَلْبِيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ
فَاَصْطَبٰدُوْا وَلَا تَجْرِمْنٰكُمْ سِنْعَانَ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'a irallahi wa lasy-syahral-harama wa lal-hadya wa lal-qalaida wa la amminal-baital-harama yabtaguna fadlam mir rabbihim wa ridwana, wa iza halaltum fastadu, wa la yajrimannakum syanaanu qaumin an saddukum 'anil-masjidil-harami an ta'tadu, wa ta'awanu 'alal-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'alal-ismi wal-'udwani wattaqullah, innallaha syadadul-'iqab.

³¹ Chairuman Pasaribu, Suharwadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal.136

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(Qs: Al-Maidah: 2).

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang harus di dasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa Allah merupakan amal saleh dan memberi infaq *fisabilillah* dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasan yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar dapat gantinya.

Mempiutangkan sesuatu kepada seseorang berarti telah menolongnya. Al-Khazin dalam menafsirkan surat Al-Maidah diatas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan artinya “bertolong-menolonglah dalam upaya melakukan kebaikan dan ketakwaan” kebaikan ini menurut Ibnu Abbas maksudnya “mengikuti al sunnah” sedangkan pengertian dari

janganlah kamu dalam tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan, maksudnya “jangan bertolong menolong dalam kekafiran dan kedzoliman.

Prinsip ini mesti mewarnai seluruh aspek kehidupan termasuk aspek hukum. Artinya dalam pembentukan materi hukum haruslah mengacu kepada prinsip ini, dalam arti ketetapan yang dibuat haruslah mengacu kepada prinsip ini, dalam arti ketetapan yang harus mencerminkan sikap tolong menolong antar umat manusia dalam rangka mencapai kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Namun harus menghindari tolong menolong dalam hal keburukan apalagi tolong menolong itu akan pengaruh kepada kefakiran atau penyimpangan dari ketentuan Allah.³²

2. Dasar Hukum Piutang

a. Landasan berdasarkan Al-Quran adalah

1) Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَافِعًا كَثِيرًا
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Man zallaẓi yuqridullāha qarḍan ḥasanan fa yuḍā'ifahū lahū ad'āfang kaṣīrah, wallāhu yaqbiḍu wa yabsuṭu wa ilaihi turja'un.³³

”Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan”.(Qs: Al-Baqarah: 245)

³² <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864>, di akses 8 Agustus 2022, pukul 19.08 WIB

³³ <https://tafsirweb.com/979-surat-al-baqarah-ayat-245.html>, di akses 9 Agustus 2022, pukul 21.05 WIB

2) Firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 12 :

﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَوَعَدْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا
وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ
بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ
بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾

Wa laqad akhazallāhu mīsāqa banī isrā`il, wa ba'asnā min-humušnai 'asyara naqībā, wa qālallāhu innī ma'akum, la`in aqamtumus-ṣalāta wa ātāitumuz-zakāta wa āmantum birusulī wa 'azzartumuhum wa aqraḍtumullāha qarḍan ḥasanal la`ukaffiranna 'angkum sayyi`ātikum wa la`udkhilannakum jannātin tajrī min taḥtiḥal-an-hār, fa mang kafara ba'da zālika mingkum fa qad ḍalla sawā`as-sabīl

“Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik[406] Sesungguhnya aku akan menutupi dosa dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surge yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (Qs: Al-Maidah : 12)

b. Landasan dari Al Sunnah Antara lain

1) Hadist Riwayat Ibnu Mas'ud

Dari ibnu mas'ud, sesungguhnya nabi Muhammad saw. Bersabda:tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali.

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang piutang) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadis tersebut bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Hal ini berarti bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

2) Hadist Riwayat Anas Bin Malik

Dari anas bin malik ia berkata, rasulullah saw. Bersabda: saat malam isra mi"raj aku melihat dipintu surga tertulis, sedekah dilipatandakan sepuluh kali, dan qardh (pinjaman) dilipatandakan delapan belas kali; aku bertanya kepada jibril, wahai jibril kenapa qard lebih utama daripada sedekah?" jibril menjawab, karena didalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan orang yang meminjam, tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan.

c. Landasan dari Ijma antara lain adalah :

Kaum muslimin sepakat bahwa *qardh* dibolehkan dalam islam. Hukum qardh adalah dianjurkan (mandhub) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*, berdasarkan hadist berikut ini :

Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW, Telah bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-

kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya. Berdasarkan hadis di atas, utang piutang merupakan suatu bentuk akad yang disyariatkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya, hal ini merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Hal ini secara otomatis merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, bila dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam hukum Islam tersebut.

Kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa *qardh* disyariatkan dalam bermuamalah. Hal ini karena didalam *qardh* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. Karena *qardh* merupakan pinjaman tanpa syarat.³⁴ Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Meskipun demikian, utang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang di hukuminya boleh, makruh, wajib dan terkadang haram. Hukum dari pemberian utang yang awalnya hanya diperbolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak,

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal,172

sedangkan orang yang diutang orang kaya, maka orang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Dan hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Jika seseorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka ia tidak boleh berutang.³⁵

Al-qardh di syariatkan dalam islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang di hadapi orang lain.

Diharamkan pula bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian akan utang yang dia berikan, utang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Memberikan utang terkadang dapat menjadi wajib seperti mengutangi orang yang terlantar

³⁵ Rozalinda, Loc. Cit, hal 172

atau yang sangat membutuhkan. Dan tidak sah lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat. karena masyarakat satu sama lain membutuhkan pertolongan. Akad dalam utang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain.³⁶

Aktifitas manusia bernilai ekonomi dalam Islam dikenal dengan istilah *Tasharruf*, salah satu bentuknya adalah bertransaksi atau berakad yang merupakan landasan hukum bagi para pihak yang akan mengikatkan diri pada suatu kesepakatan usaha dengan diktum-diktum kesepakatan tertentu yang dibenarkan *Syara'*. Sebagai suatu perjanjian bernilai ekonomi yang memiliki kekuatan hukum, suatu transaksi memiliki syarat dan rukunnya. Adapun syarat sahnya adalah: Para pihak mukallaf, obyek akad diakui oleh *Syara'*, tidak dilarang *Syara'*, memenuhi syarat umum dan khusus, bermanfaat, adanya ijab dan qabul dan tujuannya jelas. Adapun rukunnya adalah: Pernyataan mengikatkan diri, pihak-pihak yang berakad dan obyek akad. Adapun macamnya secara global terbagi dua, yaitu sah dan tidak sah yang varian masing-masing beragam dan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Adapun berakhirnya suatu akan terbagi menjadi dua: Dapat berakhir di tengah perjalanan dengan konsekuensi kerugian ditanggung oleh pihak yang mengundurkan diri dan berakhirnya akad setelah tujuan dan atau batas waktu yang ditentukan dengan ketentuan untung-rugi ditanggung bersama.³⁷

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal,132

³⁷ <http://doi.org/10.24042/asas.v5i2.1702>, diakses 9 Agustus 2022, pukul 21.47 WIB

Oleh karena itu, bahwa melebihi pembayaran utang dengan suatu perjanjian sebelumnya hukumnya haram tetapi melebihi pembayaran utang sebagai ucapan terima kasih dan tanpa perjanjian sebelumnya adalah boleh (halal). Diharamkan bagi pemberi utang untuk mensyaratkan tambahan dari utang yang dia berikan ketika mengembalikannya. Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi utang. Karena ini terhitung sebagai *al-husnul al-qada*" (membayar utang dengan baik).

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum utang piutang di atas baik dari firman Allah SWT dan hadist Nabi Muhammad SAW, utang piutang merupakan satu bentuk akad yang disyariatkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya adalah merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Secara otomatis merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, bila dilakukan itu sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam hukum Islam tersebut.³⁸

3. Rukun dan syarat utang piutang

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hal.1510

adalah sesuatu yang tergantung pada kebenaran hukum syar"i dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara". Selain itu *qardh* pun di pandang sah setelah adanya ijan dan qabul, seperti jual beli dan hibah. Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad *qardh* ini menjadi tidak sah. Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang piutang itu sendiri.³⁹

a. Rukun Qardh

Menurut ulama hanafiyah adalah ijab dan Kabul. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu :

- 1) Dua orang yang berakad yang terdiri dari : *muqaridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang).
- 2) *Qardh* (barang yang dipinjamkan)
- 3) Sighat ijab dan Kabul

b. Syarat Qardh

- 1) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*)
- 2) Harta yang diutangkan

³⁹ Rachmat Syafe"i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hal,160

- a) Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), hartayang diukur (*zari''yat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
- b) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
- c) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad *qardh* ada *tabarru''*. Akad *tabarru''* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).
- d) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).
- e) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- f) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (*mal mutaqawwim*).
- g) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.

h) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.⁴⁰

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qardh* dipandang sah pada harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qardh* selain dari perkara diatas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menatap ditanah, dan lain-lain.

Ulama Malikiyah, Syafi"iyah, dan Hanabilah membolehkan *qardh* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Hal itu didasarkan pada hadist dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW menukarkan (*qardh*) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang bisa ditakar, atau ditimbang.

⁴⁰ Ibid, hal 233

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana proses pembuatan perjanjian *online*

Dalam proses pembuatan perjanjian online penulis akan menjabarkan tentang awal mula terjadinya proses perjanjian online, sudahkah kalian membaca dengan teliti syarat dan ketentuan sebelum melakukan pinjaman online di aplikasi-aplikasi yang kalian unduh. Hasilnya dari sepuluh orang teman pribadi saya yang pernah melakukan pinjaman online, hanya satu orang yang membaca dengan seksama.

Dari data diatas bisa dipastikan 90% teman saya tidak hobi membaca. Bukan hal yang membanggakan tentunya, tapi mereka tetap teman saya. Jika kalian membaca syarat dan ketentuan dengan seksama secara sadar ataupun tidak sadar kalian telah mengizinkan aplikasi pinjol tersebut untuk menghubungi kontak yang ada di telepon genggam anda untuk menanyakan keberadaan anda , bahkan meminta untuk menagihkan utang anda, dan buruknya diminta untuk bertanggung jawab membayarkan utang yang tidak mereka ketahui.

Setelah anda mengunduh aplikasi pinjaman online dan mendaftar, pasti anda diminta untuk mengizinkan beberapa menu di perangkat seluler milik anda seperti

1. Izin lokasi

2. Izin kontak telepon
3. Izin kamera
4. Izin video
5. Izin pesan sms

Semua data SMS, kontak telepon, log panggilan, lokasi serta nomor seri telepon seluler (IMEI) anda terdeteksi dan tersimpan di sistem pinjaman online yang kalian download sebagai data valid mereka.

Jika kalian menganggap telepon genggam di hack, kalian salah besar, karena anda secara tidak sadar dan sukarela telah mengizinkan semua informasi pribadi anda berpindah atau lebih tepatnya disalin ke sistem mereka.

Setelah anda memberi izin perangkat ponsel anda, tentunya anda akan mengisi data diri dan sebagainya, berikut permintaan yang akan ditampilkan di pinjaman online tersebut di telepon genggam anda

1. Data pribadi
2. Data pekerjaan
3. Data kontak darurat
4. Data bank
5. Data media social
6. Foto wajah
7. Foto Kartu identitas

Dari data nomor 1 sampai dengan 3, bisa dibilang cukup wajar dan lumrah. Namun pada saat mengisi data bank ini bisa dibilang sangat beresiko

sangat tinggi walaupun ada tulisan aman, karena anda akan diminta memasukan user id dan kata sandi internet/ mobile banking milik anda. Permintaan tersebut terkesan sepele, namun sangat merugikan jika sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Data media sosial yang kita isi, tentunya tidak cukup dengan memasukan nama pengguna saja. Namun, akan diminta menautkannya juga dengan memasukan kata sandi dan login tertentu. Sosial media yang biasanya diminta untuk ditautkan yaitu

1. Facebook
2. Instagram
3. WhatsApp
4. Gmail
5. Lazada
6. Shopee
7. Tokopedia
8. Traveloka
9. Gojek, dan sebagainya

Dengan mencantumkan data pribadi kita, Tentu saja rekaman atau sejarah dan profil kita terbaca semua dengan gampang. Mulai dari profil pribadi, pesan pribadi, histori belanja, histori perjalanan, info pemesanan tiket transportasi dan hotel akan terbaca di sistem aplikasi pinjaman online yang kalian unduh.

Sangat memprihatinkan sekali semua info data pribadi kalian bisa terbaca dengan jelas oleh karyawan pinjman online. Tentunya pesan pribadi akan di akses secara sistem oleh pihak pemberi pinjaman, seperti :

1. Pesan transaksi SMS banking
2. Pesan pelunasan pinjaman online
3. Penawaran dari aplikasi pinjaman online
4. Pesan terlilit utang
5. Pesan ditagih utang

Bahkan yang lebih parahnya lagi nomor kontak telepon yang ada di telepon genggam kita atau di sim card kita akan di teror melalui via telepon ataupun sms, yang terakhir adalah foto identitas, seperti

1. KTP
2. KK
3. ID CARD
4. Kartu-BPJS
5. Kartu-KIS
6. Slip gaji, atau apapun itu bentuknya

Sudah pasti data diri kita sudah masuk sistem mereka dimana aplikasi pinjaman online yang kita unduh dan melakukan pengajuan pinjaman sejumlah dana pada aplikasi tersebut.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan, jika tidak melakukan keterlambatan pembayaran akan aman, akan tetapi jika ada keterlambatan pembayaran data pribadi kita tidak akan aman.

Karena pada dasarnya, bisnis dijalankan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itulah kosekuensi dari meminjam di aplikasi pinjaman online.⁴¹

B. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman *online* dalam penyelenggaraan *Finance Technology* di Indonesia

Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan system pengawasan perusahaan berbasis *fintech* sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Seperti ketentuan umum yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Disamping itu Undang-undang tentang perlindungan konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur perlindungan konsumen. Banyak peraturan-peraturan seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. OJK hanya dapat memberikan sanksi kepada perusahaan jasa pinjaman *Online* yang terdaftar resmi di OJK (berbadan hukum). Namun, OJK tidak

⁴¹ OktvnHrdynt, Op. Cit., hal 16-20

dapat menjatuhkan sanksi selain penutupan usaha bagi perusahaan jasa peminjaman *Online* ilegal. Terkait layanan Pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum khususnya bagi Pemberi dan Penerima pinjaman.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴²

Hak privasi secara implisit diatur dan dilindungi oleh UUD 1945, yaitu Pasal 28 G ayat (1) yakni “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar manusia dikenal dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Pada bagian penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaat teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak

⁴² Satjipto raharjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung, 2000, hal, 53

untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan pemata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Seiring dengan perkembangan *fintech* yang terus menggeliat hingga saat ini, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya *fintech*. *Fintech startup* termasuk bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada peraturan ini diatur pada Pasal 26 bahwa penyelenggara wajib :

1. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan
2. memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya
3. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
4. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya
5. dan memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya

Meskipun pihak Otoritas Jasa Keuangan sendiri telah melakukan banyak upaya untuk menanggulangi adanya kasus atau kejahatan dalam perlindungan data pribadi, tentu perlu adanya kesadaran masyarakat untuk

mewujudkan kesejahteraan sosial. Jika tidak ada lagi yang dapat diandalkan untuk menjadikan masyarakat kita masyarakat yang tertib akan hukum maka negara atau pemerintah harus meningkatkan dan membina kesadaran hukum bagi masyarakat tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk membina dan membangun kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam hal ini ada 3 (tiga) yaitu :

1. Tindakan represif merupakan suatu tindakan yang bersifat drastic, yang dimana para penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekuen. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat lagi, jika tidak maka hal tersebut akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya para pembela hukum tidak boleh membeda-bedakan seseorang berdasarkan golongan suku ras ataupun agama.
2. Tindakan preventif yaitu merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu, dan juga diharapkan segala macam pelanggaran hukum tersebut dapat dicegah. Selain mengupayakan usaha untuk memberikan kesadaran masyarakat terhadap hukum pengawasan juga perlu dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negaranya.
3. Tindakan persuasif yaitu sebuah tindakan untuk mendorong atau memacu kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat sangat erat kaitannya

dengan hukum, sedangkan hukum merupakan produk kebudayaan dan kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum yang merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Jadi menanamkan sebuah kesadaran hukum di dalam masyarakat sama saja dengan menanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada masyarakat.

Lalu, pertanyaan yang timbul ialah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada debitur selaku konsumen dalam *Fintech Technology* pada platform penyelenggara *Fintech Technology* yang ilegal atau yang tidak terdaftar dan berizin di OJK. Sedangkan problematika utama yang dihadapi dalam perkembangan pelaksanaan *Fintech Technology* hari ini ialah masifnya penyebaran platform penyelenggara *Fintech Technology* ilegal yang telah menjamur di masyarakat, khususnya pengguna layanan *Fintech Technology* ini.

OJK melalui Satgas Waspada Investasi yang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Juli 2021 telah berhasil memblokir 172 entitas platform penyelenggara *Fintech Technology* ilegal.⁴³

Perlunya evaluasi mekanisme pendaftaran atau otorisasi perusahaan jasa pinjaman *Online* OJK. Begitu juga dengan aturan sanksi, berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi informasi dan POJK No.13/POJK.01/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. OJK juga hanya berwenang

⁴³ <https://katadata.co.id>, di akses 31 Agustus 2022, pukul 21.30 WIB

mengawasi perusahaan jasa peminjaman Online yang telah terdaftar di OJK. Keberadaan perusahaan jasa pinjaman Online ilegal dapat muncul karena mekanisme otorisasi yang sulit di OJK. Hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi OJK untuk mengevaluasi mekanisme perizinan atau registrasi bagi perusahaan jasa pinjaman *Online*.

C. Hambatan yang timbul dalam pengaturan *Finance Technology* dan solusi dalam menghadapi hambatan tersebut

Peran *Fintech Technology* sebagai salah satu sumber pembiayaan disamping memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi debitur, selaku konsumen juga memiliki berbagai risiko maupun kerawanan. Potensi risiko yang dapat terjadi pada debitur *Fintech Technology* yang menjadi hambatan problematika dalam penyelenggaraan layanan *pinjaman online* bagi debitur diantaranya

1. Maraknya layanan pinjaman online
2. Penerapan bunga pinjaman yang tinggi dan tanpa batasan
3. Mekanisme penagihan pinjaman oleh kreditur dengan orang yang berbeda-beda kepada debitur pinjaman online acapkali melakukan penagihan pinjaman terhadap debitur dengan unsur ancaman, intimidatif, fitnah, hingga kekerasan kepada debitur yang termasuk dalam kategori unsur tindak pidana
4. Penyalahgunaan data pribadi debitur pinjaman online oleh kreditur
5. Minimnya transparansi pada portal data sistem yang disediakan oleh platform layanan pinjaman online terkait perkembangan jumlah angka

bunga pada pinjaman, perkembangan platform/aplikasi yang sering *error* yang mengakibatkan kesulitan bagi debitur pinjaman online dalam membayar tagihan, maupun pembayaran tagihan pinjaman oleh debitur pinjaman online yang tidak terdata pada sistem platform pinjaman online padahal sudah dibayar

6. Domain wilayah kantor pihak penyelenggara dan/atau kreditur pinjaman online yang berada di luar kedaulatan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyulitkan debitur pinjaman online untuk melakukan penyelesaian sengketa dalam kegiatan ini; dan potensi risiko ataupun kerawanan lainnya yang terkait dalam penyelenggaraan pinjaman online.

problematika dalam penyelenggaraan layanan *pinjaman online* bagi kreditur baik ketika penagihan maupun pengajuan diantaranya :

1. Hambatan saat penagihan
Biasanya sulit melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, karena ada sistem di pihak kreditur yang memberi jangka waktu dua hari sebelum jatuh tempo, pihak kreditur akan menelepon debitur/ ditagih team descallestion sebelum jatuh tempo.
2. Pengajuan akan sulit jika pihak debitur punya pinjaman di aplikasi lain.⁴⁴

Solusi dalam menghadapi hambatan yang timbul dalam pengaturan *Fintech Technology* yaitu Literasi atau kemampuan masyarakatlah dalam memberantas kehadiran *Fintech* illegal, khususnya pinjaman online yang

⁴⁴ Wawancara dengan karyawan kantor pinjaman online, Vika Sari, 20 Mei 2022

jumlahnya terus meningkat. Terhitung bulan Juli 2021 OJK melalui satgas waspada investasi telah menutup 172 pinjaman online ilegal.

“ Kemkominfo telah banyak melakukan hal untuk memberantas pinjaman online ilegal, mulai pemblokiran hingga upaya penegakan hukum. Namun hal yang menjadi kunci utama dan paling efektif untuk bisa memberantas pinjaman online ilegal adalah dengan cara penguatan literasi di masyarakat.

Terdapat 2 Jenis yang harus diberikan kepada masyarakat

1. Literasi data pribadi

Mencakup pembelajaran tata cara melindungi data pribadi, peningkatan pemahaman mengenai data pribadi dan peningkatan pemahaman mengenai dampak apabila data pribadi bocor.

2. Literasi keuangan

Mencakup pengenalan tentang penggunaan *Fintech* dengan bijak dan pengelolaan keuangan yang cermat di era digital.

Selain literasi digital, Kemkominfo juga akan meluncurkan teknologi guna memberantas pinjaman daring ilegal, salah satunya situs cekfintech.id bekerjasama dengan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). Pada situs ini nantinya masyarakat bisa melakukan pengecekan mana saja fintech ilegal, sehingga tidak lagi akan tertipu.⁴⁵

⁴⁵ <https://Aptika.kominfo.go.id>, di akses 31 Agustus 2022, pukul 22.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jika tidak melakukan keterlambatan pembayaran akan aman, akan tetapi jika ada keterlambatan pembayaran data pribadi kita tidak akan aman.
Karena pada dasarnya, bisnis dijalankan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itulah kosekuensi dari meminjam di aplikasi pinjaman online.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada debitur selaku konsumen dalam *Fintech Technology* pada platform penyelenggara *Fintech Technology* yang illegal atau yang tidak terdaftar dan berizin di OJK. Sedangkan problematika utama yang dihadapi dalam perkembangan pelaksanaan *Fintech Technology* hari ini ialah masifnya penyebaran platform penyelenggara *Fintech Technology* ilegal yang telah menjamur di masyarakat, khususnya pengguna layanan *Fintech Technology* ini.
OJK melalui Satgas Waspada Investasi yang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Juli 2021 telah berhasil memblokir 172 entitas platform penyelenggara *Fintech Technology* ilegal.
3. Hal yang menjadi kunci utama dan paling efektif untuk bisa memberantas pinjaman online ilegal adalah dengan cara penguatan literasi di masyarakat.

B. Saran

Agar tidak terjebak dalam pinjaman online ilegal

1. Cel Legalitas

Sebelum menerima tawaran pinjaman online, pastikan dulu pinjaman online atau telah terdaftar dan telah berizin di OJK. #Cek dulu ke kontak OJK 157

2. Langsung hapus tawaran pinjaman online

Langsung hapus penawaran pinjaman online yang kamu terima. Bisa dipastikan pinjaman online ilegal. Pinjaman online yang terdaftar di OJK tidak diperbolehkan menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi, baik SMS maupun pesan instan pribadi lainnya tanpa persetujuan konsumen.

3. Jaga data pribadi

Selalu waspada menjaga data pribadimu. Hindari mengunduh sembarang aplikasi dan mengunggah KTP atau data pribadi di media social. Hindari bertransaksi keuangan yang menggunakan jaringan wifi umum, dan pastikan menggunakan jasa keuangan yang telah berijin OJK.

DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Quran dan Hadits

b. Buku

- Edi Suprayitno, Nur Isnawati, "*Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web*", Jurnal system informasi, Teknologi Informasi dan computer Volume 9, Nomor 2, 2008
- Nofie Iman, *Financial Teknologi dan lembaga Keuangan-Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016
- J.C.T. Simorangkir, Rudi T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Johanes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineck Cipta, Jakarta, 2003
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Netty Herawati, *Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jurnal Perspektif Volume XVI No. 4 Tahun 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Satjipto raharjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung:Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V.2000. hlm.53
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- OktvnHrdynt, *Gurita Pinjaman Online*, Ellunar, Bandung Cetakan pertama, 2019
- Kurniawan Rizky, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar*, Medan, 2019

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014

Sarwi kiko Napitupulu, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta 2017

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2016

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dar i Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001

c. Peraturan Perundang – undangan :

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan.

d. Internet

<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusikeuangan>, diakses pada hari Selasa, 14 Desember 2021 pukul 16:10 WIB

<http://www.hukumonline.com> /berita/baca/mari -kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech.com, diakses pada hari Rabu 15 Desember 2021, pukul 16.25 WIB

<https://Retizen.republika.co.id> , diakses pada hari Kamis 16 Desember 2021, pukul 09.00 WIB

<http://kbbi.we.id/nasabah.html>, di akses pada hari Jumat 17 Desember 2021, pukul 11.05 WIB

<http://duwitmu.com/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bunga-penagihan/>, di akses Sabtu 18 Desember 2021, pukul 22.47 WIB

<https://www.google.com/amp/s/www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>, diakses pada Sabtu 18 Desember 2021, pukul 23.09 WIB

<http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif> , diakses Minggu 19 Desember 2021, pukul 01.17 WIB

<http://www.Bfi.co.id-apa-itu-pinjol> , diakses pada hari Jumat 15 Juli 2022 pukul 23.45 WIB

